



**P U T U S A N**  
**Nomor 150/Pid.Sus/2017/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ULWIN alias PAPA RIDHO** ;  
Tempat lahir : Guntarano ;  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/5 Oktober 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SMA (kelas 2)

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik
  - Penangkapan sejak tanggal 26 April 2017 ;
  - Penahanan sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2017 s/d tanggal 27 Juni 2017 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 28 Juni 2017 s/d tanggal 27 Juli 2017 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 28 Juli 2017 s/d tanggal 26 Agustus 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 13 September 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 4 September 2017 s/d tanggal 3 Oktober 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 4 Oktober 2017 s/d tanggal 2 Desember 2017 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palu Sejak tanggal 6 Nopember 2017 s/d tanggal 5 Desember 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 6 Desember 2017 s/d tanggal 3 Pebruari 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NI KETUT MARGININSIH,SH. berdasarkan Penetapan Nomor 124/Pen.Pid/2017/PN.Prg tanggal 12 September 2017 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 150/Pid.Sus/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Prg tanggal 1 Nopember 2017 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Nomor Reg.Perkara PDM-59/PRG/Euh.2/08/2017 tertanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa ULWIN alias PAPA RIDHO pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Desa Baliara Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa dihubungi via telepon oleh NOVAL (DPO) dan hendak memesan sabu kepada terdakwa dengan mengatakan apakah masih ada bahan, kemudian terdakwa menjawab "ada", setelah itu NOVAL memesan dan terdakwa menyanggupinya dan mengatakan akan mengantarkan Sabu tersebut, kemudian terdakwa mengambil paket Sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya yang sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu yang mana sabu tersebut

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa dapatkan dari TUSI (DPO) sesuai pesanan NOVAL, lalu terdakwa membungkus sabu tersebut dengan sobekan kantong plastik warna hitam dan membawanya dengan cara menaruh di jepitan ibu jari terdakwa, kemudian terdakwa berangkat menuju Desa Parigimpu'u untuk mengantarkan Sabu tersebut kepada NOVAL, ketika dalam perjalanan menuju Desa Parigimpu'u terdakwa bertemu dengan saksi MASRUDIN alias UDIN di jalan dan hendak pergi ke Desa Jono Kalora yang searah dengan Desa Parigimpu'u lalu terdakwa menawarkan tumpangan kepada saksi MARUDIN alias UDIN, setelah itu sekitar + 500 meter yakni di perbatasan antara Desa Baliara dan Desa Parigimpu'u terdakwa dicegat atau diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah Anggota Kepolisian, kemudian terdakwa langsung menjatuhkan paketan sabu yang dibawanya dan ditaruh di jepitan jari kaki terdakwa dan kemudian berhenti sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat terdakwa membuang paketan Sabu tersebut, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan paketan Sabu di dalam sobekan kantong plastik yakni sebanyak 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dekat terdakwa berhenti yang diakui adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa kemudian anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam yang disimpan di belakang dinding dapur rumah terdakwa dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening, 4 (empat) lembar tissue warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) paket sabu tersebut, 2 (dua) buah kapas sebagai alas di dalam kaleng rokok dan 5 (lima) plastik klip bening yang biasa terdakwa gunakan untuk membungkus sabu dan 5 (lima) plastik klip bening tersebut dibungkus di dalam 1 (satu) plastik klip bening yang lebih besar, kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang terdakwa simpan di dalam keranjang pakaian, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari kaca bohlam lampu dan 3 (tiga) buah potongan kaca silinder yang terdakwa simpan di pemanas nasi yang sudah tidak terpakai, 1 (satu) buah korek api, 5 (lima) buah potongan pipet yang biasa terdakwa gunakan untuk menyendok sabu yang akan dipaketkan, 1 (satu) buah jarum pembakar sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung type GT-6310 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega New R yang terdakwa gunakan ketika akan mengantar Sabu ke Desa Parigimpu'u, setelah itu terdakwa beserta

Halaman 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti langsung dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, memiliki dan/atau mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1884/NNF/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I Gede Suarhawan. S.Si. M.Si., Usman, S.Si, M.Kes., dan Hasura Mulyani. Amd selaku Pemeriksa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1111 gram yang diberi nomor barang bukti : 4559/2017/NNF setelah diuji beratnya menjadi 0,0857 gram milik terdakwa ULWIN alias PAPA RIDHO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ULWIN alias PAPA RIDHO pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Desa Baliara Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa dihubungi via telepon oleh NOVAL (DPO) dan hendak memesan sabu kepada terdakwa dengan mengatakan apakah masih ada bahan,

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab “ada”, setelah itu NOVAL memesan dan terdakwa menyanggupinya dan mengatakan akan mengantar Sabu tersebut, kemudian terdakwa mengambil paket Sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya yang sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu yang mana sabu tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dari TUSI (DPO) sesuai pesanan NOVAL, lalu terdakwa membungkus sabu tersebut dengan sobekan kantong plastik warna hitam dan membawanya dengan cara menaruh di jepitan ibu jari terdakwa, kemudian terdakwa berangkat menuju Desa Parigimpu'u untuk mengantarkan Sabu tersebut kepada NOVAL, ketika dalam perjalanan menuju Desa Parigimpu'u terdakwa bertemu dengan saksi MASRUDIN alias UDIN di jalan dan hendak pergi ke Desa Jono Kalora yang searah dengan Desa Parigimpu'u lalu terdakwa menawarkan tumpangan kepada saksi MARUDIN alias UDIN, setelah itu sekitar + 500 meter yakni di perbatasan antara Desa Baliara dan Desa Parigimpu'u terdakwa dicegat atau diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah Anggota Kepolisian, kemudian terdakwa langsung menjatuhkan paket sabu yang dibawanya dan ditaruh di jepitan jari kaki terdakwa dan kemudian berhenti sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat terdakwa membuang paket Sabu tersebut, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan paket Sabu di dalam sobekan kantong plastik yakni sebanyak 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dekat terdakwa berhenti yang diakui adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa kemudian anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam yang disimpan di belakang dinding dapur rumah terdakwa dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening, 4 (empat) lembar tissue warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) paket sabu tersebut, 2 (dua) buah kapas sebagai alas di dalam kaleng rokok dan 5 (lima) plastik klip bening yang biasa terdakwa gunakan untuk membungkus sabu dan 5 (lima) plastik klip bening tersebut dibungkus di dalam 1 (satu) plastik klip bening yang lebih besar, kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang terdakwa simpan di dalam keranjang pakaian, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari kaca bohlam lampu dan 3 (tiga) buah potongan kaca silinder yang terdakwa simpan di pemanas nasi yang sudah tidak terpakai, 1 (satu) buah korek api,

Halaman 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) buah potongan pipet yang biasa terdakwa gunakan untuk menyendok sabu yang akan dipaketkan, 1 (satu) buah jarum pembakar sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung type GT-6310 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega New R yang terdakwa gunakan ketika akan mengantar Sabu ke Desa Parigimpu'u, setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, memiliki dan/atau mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1884/NNF/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I Gede Suarhawan. S.Si. M.Si., Usman, S.Si, M.Kes., dan Hasura Mulyani. Amd selaku Pemeriksa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1111 gram yang diberi nomor barang bukti : 4559/2017/NNF setelah diuji beratnya menjadi 0,0857 gram milik terdakwa ULWIN alias PAPA RIDHO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa ULWIN alias PAPA RIDHO pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Desa Baliara Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Sabu

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa dihubungi via telepon oleh NOVAL (DPO) dan hendak memesan sabu kepada terdakwa dengan mengatakan apakah masih ada bahan, kemudian terdakwa menjawab “ada”, setelah itu NOVAL memesan dan terdakwa menyanggupinya dan mengatakan akan mengantar Sabu tersebut, kemudian terdakwa mengambil paketan Sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya yang sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu yang mana sabu tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dari TUSI (DPO) sesuai pesanan NOVAL, lalu terdakwa membungkus sabu tersebut dengan sobekan kantong plastik warna hitam dan membawanya dengan cara menaruh di jepitan ibu jari terdakwa, kemudian terdakwa berangkat menuju Desa Parigimpu'u untuk mengantarkan Sabu tersebut kepada NOVAL, ketika dalam perjalanan menuju Desa Parigimpu'u terdakwa bertemu dengan saksi MASRUDIN alias UDIN di jalan dan hendak pergi ke Desa Jono Kalora yang searah dengan Desa Parigimpu'u lalu terdakwa menawarkan tumpangan kepada saksi MARUDIN alias UDIN, setelah itu sekitar + 500 meter yakni di perbatasan antara Desa Baliara dan Desa Parigimpu'u terdakwa dicegat atau diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah Anggota Kepolisian, kemudian terdakwa langsung menjatuhkan paketan sabu yang dibawanya dan ditaruh di jepitan jari kaki terdakwa dan kemudian berhenti sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat terdakwa membuang paketan Sabu tersebut, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan paketan Sabu di dalam sobekan kantong plastik yakni sebanyak 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dekat terdakwa berhenti yang diakui adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa kemudian anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam yang disimpan di belakang dinding dapur rumah terdakwa dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening, 4 (empat) lembar tissue warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) paket sabu tersebut, 2 (dua) buah kapas sebagai alas di dalam kaleng rokok dan 5 (lima) plastik klip bening yang biasa terdakwa gunakan untuk membungkus sabu dan 5 (lima) plastik klip bening tersebut dibungkus di dalam 1 (satu) plastik klip

Halaman 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang lebih besar, kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang terdakwa simpan di dalam keranjang pakaian, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari kaca bohlam lampu dan 3 (tiga) buah potongan kaca silinder yang terdakwa simpan di pemanas nasi yang sudah tidak terpakai, 1 (satu) buah korek api, 5 (lima) buah potongan pipet yang biasa terdakwa gunakan untuk menyedok sabu yang akan dipaketkan, 1 (satu) buah jarum pembakar sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung type GT-6310 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega New R yang terdakwa gunakan ketika akan mengantar Sabu ke Desa Parigimpu'u, setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, memiliki dan/atau mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1884/NNF/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SST., Mk., M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I Gede Suarhawan. S.Si. M.Si., Usman, S.Si, M.Kes., dan Hasura Mulyani. Amd selaku Pemeriksa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1111 gram yang diberi nomor barang bukti : 4559/2017/NNF setelah diuji beratnya menjadi 0,0857 gram milik terdakwa ULWIN alias PAPA RIDHO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Anuntaloko tanggal 26 April 2017 No. Spesimen 003 atas nama ULWIN alias PAPA RIDHO, dengan hasil pemeriksaan :
  1. Makroskopis : Volume Urine + 5 ml
  2. Pemeriksaan Kimia :
    - ❖ Metode Rapid Test :Hasil : Positif (+)

Halaman 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Sampel tersebut diatas, setelah diperiksa dengan metode yang ada, mengandung NARKOBA : Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-59/PRG/Euh.2/08/2017 tertanggal 04 Oktober 2017, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ULWIN alias PAPA RIDHO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ULWIN alias PAPA RIDHO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa ULWIN alias PAPA RIDHO tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 3 (tiga)m paket Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 0,49 gram ;
  - 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam ;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca bohlam lampu ;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang garam;
  - 6 (enam) lembar palstik klip bening;
  - 4 (empat) lembar tisu warna putih;
  - 2 (dua) buah kapas;
  - 1 (satu) buah korek api gas
  - 5 (lima) buah potongan pipet;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 3 (tiga) buah potongan kaca slinder;
  - 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putihDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Silver;Dikembalikan kepada terdakwa ULWIN alias PAPA RIDHO;

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa ULWIN alias PAPA RIDHO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Nopember 2017 Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Prg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ulwin alias Papa Rido tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ulwin alias Papa Rido tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sebelum pengujian laboratorium kriminalistik adalah 0.1111 (nol koma satu satu satu satu) gram dan berat sisa setelah pengujian 0.0857 (nol koma nol delapan lima tujuh) gram;
  - 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari kaca bohlam lampu;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam;
  - 6 (enam) lembar plastic klip bening;
  - 4 (empat) tisu warna putih;
  - 2 (dua) buah kapas;
  - 1 (Satu) buah korek api gas;
  - 5 (lima) buah potongan pipet;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 3 (tiga) buah potongan kaca silinder;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;Dirampas untuk Negara;

Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R. warna hitam silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ulwin alias Papa Rido;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 6 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid /2017/PN.Prg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 09 Nopember 2017 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2017/PN Prg ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 15 Nopember 2017, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 16 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 09 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada tanggal 1 Nopember 2017, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 6 Nopember 2017, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 1 Nopember 2017 Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Prg, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa alasan Penuntut Umum keberatan dengan putusan pengadilan Negeri khusus mengenai perintah agar barang bukti dirampas untuk negara, pada pokoknya seperti berikut :

Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meskipun pasal 101 ayat (1) UU Narkotika menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang dipergunakan dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika beserta hasilnya dirampas untuk negara, namun dalam penjelasan pasal itu hakim diminta memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikannya, yang hakekatnya hanya dipergunakan untuk pembuktian perkara dipersidangan dan selanjutnya untuk dimusnahkan. Sehingga barang bukti hanya untuk kepentingan persidangan dan selanjutnya dimusnahkan, tidak ternyata pemerintah dalam hal ini Kementerian kesehatan memerlukan untuk dunia pengobatan ataupun dunia ilmu pengetahuan memerlukan untuk penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Dalam praktek sekiranya barang bukti narkotika dan prekursor narkotika dirampas untuk negara justru akan menimbulkan masalah. Apa tujuan dirampas untuk negara, karena dirampas untuk negara titik beratnya adalah karena sangat bermanfaat untuk negara, sementara ini kasus tidak demikian. Belum lagi masalah lainnya Siapa yang bertanggung jawab atas keamanan dan penyimpanannya serta keselamatan barang bukti dimaksud. Serta bagaimana mengontrol dan mengawasi penggunaannya untuk apa, karena risikan menimbulkan bahaya jika disalah gunakan.

Bahwa dalam buku II tentang Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Umum edisi tahun 2007 bagian K. (tentang) Tindak Pidana Narkotika dan psikotropika diberikan petunjuk pada butir 3, bahwa Narkotika dan alat yang digunakan didalam tindak pidana narkotika atau menyangkut narkotika serta hasilnya, dinyatakan 'dirampas untuk negara'. Narkotika yang dirampas untuk negara ini segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada butir 5 dinyatakan bahwa pemusnahannya dilakukan oleh Tim yang dibentuk dan wajib dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah disita (tentunya setelah berkekuatan hukum tetap).

Dengan demikian pasal 101 ayat (1) yang menentukan bahwa narkotika dan prekursor narkotika dirampas untuk negara tersebut tetap harus dimaknai sebagai dirampas untuk dimusnahkan, kecuali nyata-nyata untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Karena tidak ternyata untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka agar tidak menimbulkan penafsiran dan pemaknaan yang berbeda yang dampaknya menyulitkan pelaksanaan dalam praktek, maka Pengadilan Tinggi memandang teks rumusan pasal 101 ayat (1) tersebut harus dimaknai secara kontekstual, Yakni dirampas untuk negara tersebut

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk dimusnahkan, jika tidak ternyata untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata ada keperluan untuk dan karenanya perlu ditetapkan untuk kepentingan dan keperluan ilmu pengetahuan, lagi pula dirampas untuk negarapun kemudian untuk segera memusnahkan, maka terhadap barang bukti narkoba dan prekusornya haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sehingga permintaan banding Jaksa Penuntut Umum mengenai barang bukti ini dapat dikabulkan, dan karena hanya mengenai barang bukti maka amar mengenai barang bukti dari putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 1 Nopember 2017 Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Prg akan diperbaiki sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menangguk atau mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1), pasal 101 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pedoman Administrasi Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 1 Nopember 2017 Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Prg sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Ulwin alias Papa Rido tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ulwin alias Papa Rido tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sebelum pengujian laboratorium kriminalistik adalah 0.1111 (nol koma satu satu satu) gram dan berat sisa setelah pengujian 0.0857 (nol koma nol delapan lima tujuh) gram;
  - 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari kaca bohlam lampu;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam;
  - 6 (enam) lembar plastic klip bening;
  - 4 (empat) tisu warna putih;
  - 2 (dua) buah kapas;
  - 1 (Satu) buah korek api gas;
  - 5 (lima) buah potongan pipet;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 3 (tiga) buah potongan kaca silinder;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R. warna hitam silver;Dikembalikan kepada Terdakwa Ulwin alias Papa Rido;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 9 Januari 2018** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.** Selaku Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, SH.,MH.** dan **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 10 Januari 2018** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

**SINUNG HERMAWAN, SH.,MH.**

ttd.

**MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH**

## KETUA MAJELIS

ttd.

**M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.**

## PANITERA PENGGANTI

ttd.

**HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.**  
NIP. 195812311985031047



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PT PAL